



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor: 27-P/PM II-08/AD/IX/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Syarifudin  
Pangkat, NRP : Sertu, 39003910620571  
Jabatan : Turwaltum Instal Walinap  
Kesatuan : Kesdam Jaya  
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 05 Mei 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cikoneng Ilir Rt. 07/02 Gandasari Tangerang

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom Jaya/1 Nomor : BP-07/C-01/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menerangkan telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut namun Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan.
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Putusan dapat dijatuhkan meskipun Terdakwa tidak hadir di persidangan oleh karenanya persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor DAT/14/IX/2021 tanggal 08 September 2021.
- Mengingat : Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *Juncto* Pasal 211 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Rahmat Syarifudin, Sertu NRP 39003910620571, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan pemerintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas/marka jalan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.

Hal 1 dari 2 hal SAP Nomor: 27-P/PM II-08/AD/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- STNK Asli atas nama Nur Suci Aryani

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letda Chk (K) NRP 21050319140386 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letda Chk (K) NRP 21050319140386

Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

### Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 di Jl. Raya Daan Mogot Km. 1 Jakarta Barat.

Hal 2 dari 2 hal SAP Nomor: 27-P/PM II-08/AD/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)